



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**CHOIRON BUSYAIRI**, lahir di Pemalang, 2 Februari 1958, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kendal Duwur RT 003 RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 04 Juli 2024 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 2 Februari 1958, anak ke dua dari pasangan suami-isteri Sayid dan Yatun, oleh orang tua, Pemohon diberi nama Choiron Busyairi;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dictatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan telah diterbitkan Kutipan Akta No. 3327-LT-01092023-0047, tanggal 1 September 2023;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon tersebut menjadi Chaeron;
4. Bahwa selama ini Pemohon telah menggunakan nama perubahan tersebut dan nama perubahan tersebut telah digunakan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen-dokumen milik Pemohon antara lain Ijazah/STTB sekolah anak ke-2 s.d anak ke-4;

5. Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta No. 3327-LT-01092023-0047, tanggal 1 September 2023 dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen lainnya milik Pemohon membuat Pemohon mengalami kendala untuk mengurus suatu urusan administrasi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang / Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran No. 3327-LT-01092023-0047, tanggal 1 September 2023 atas nama Choiron Busyairi menjadi Chaeron;
3. Memerintahkan Pemohon supaya segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai peraturan yang berlaku dan perubahan yang telah ditetapkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327120202580003 tertanggal 10 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327120910080012 tertanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor : 3327-LT-01092023-0047 tertanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Nikah Pemohon nomor: 0567/Kua.11.27.05/PW.01/09/2023 tertanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-01092023-0047 tertanggal 01 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dari semula tertulis Choiron Busyairi menjadi Chaeron karena selama ini Pemohon telah menggunakan nama perubahan tersebut dan nama perubahan tersebut telah digunakan dalam dokumen-dokumen milik anak Pemohon antara lain Ijazah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Kendal Duwur RT 003 RW 001, Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang ,yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara a quo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam ijasah anak Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Chaeron;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah nama Pemohon dari semula Choiron Busyairi menjadi Chaeron (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LT-01092023-0047 tertanggal 01 September 2023) dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) “bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan “ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahiran No. 3327-LT-01092023-0047, tanggal 1 September 2023 atas nama **Choiron Busyairi** menjadi **Chaeron**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal ini juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Aswin Priyatno, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Aswin Priyatno, S.H.**

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai ..... : Rp10.000,-
6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)